



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahbub Junaidi Bin M.Iriani
2. Tempat lahir : Pulau Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/25 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.A.Yani Km 91 Ds.Pulau
Pinang,Kec.Binuang,Kab.Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahbub Junaidi Bin M.Iriani ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 9 / II / Res.4.2/ 2022/ Resnarkoba;

Terdakwa Mahbub Junaidi Bin M.Iriani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022

Dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 17 Mei 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MAHBUB JUNAI DI Bin M.IRIANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAHBUB JUNAI DI Bin M.IRIANI** dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,38 gram

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI : 352235117048948

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MAHBUB JUNAIIDI Bin M.IRIANI** pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di samping Alfamart, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menghubungi Sdr. ALAN (DPO) (DPO) lewat handphone untuk memesan narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan *"BOS saya mau mesan narkotika"* kemudian dijawab Sdr. ALAN (DPO) *"iya berapa"*, kemudian terdakwa menjawab *"saya mesan sebanyak 1 (satu) kantong / paket"* kemudian di jawab Sdr. ALAN (DPO) *"ya kirim uangnya"* setelah itu terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. ALAN (DPO) melalui ATM BRI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening A.n RINA HANDAYANI. Selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. ALAN (DPO) ke Gambut untuk mengambil narkotika dengan menggunakan taksi, setelah sampai di Gambut terdakwa menelpon Sdr. ALAN (DPO) dan di jawab Sdr. ALAN (DPO) *"ambil di dekat alfamart"* kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut didekat alfamart dan terdakwa pulang ke rumah di Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 skj. 14.00 Wita saat terdakwa sedang memberi makan ayam di belakang rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mendatangi terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tapin, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta



(satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,38 gram di kantong sebelah kanan celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0128 tertanggal 09 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa MAHBUB JUNAIDI Bin M.IRIANI** pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Jl. A. Yani Km. 91 Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tapin mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. A. Yani Km. 91 Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya saat tiba dilokasi tersebut para saksi mendatangi terdakwa dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tapin, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,38 gram di kantong sebelah kanan celana terdakwa.



Selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0128 tertanggal 09 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Iqbal Bin Sadikin** dan 2. Saksi **Teguh Permana Bin Maslansyah** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. A Yani KM 91 Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, karena ada diduga melakukan transaksi Narkotika Golongan I, selanjutnya dilakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa Mahbub dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,38 gram, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI : 352235117048948, dimana barang-barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa Mahbub, selain itu para saksi juga mengamankan menantu Terdakwa yang bernama Rudiansyah karena pada saat dilakukan pengegeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang diakui oleh Rudiansyah adalah barang titipan dari Terdakwa Mahbub, kemudian Terdakwa Mahbub dan Rudiansyah dibawa ke Polres Tapin;
- Bahwa, para saksi menanyakan Terdakwa Mahbub telah melakukan transaksi kepada siapa saja, dan Terdakwa Mahbub mengatakan telah menjual Sabu kepada Sdr.Mahrianor, kemudian pada hari Rabu tanggal 2



Februari 2022, Para saksi menyuruh Terdakwa Mahbub menghubungi Sdr.Mahrianor melalui HP milik Terdakwa Mahbub untuk memesan Sabu, kemudian Terdakwa Mahbub mengirim pesan kepada Sdr.Mahrianor "kirim tikus 1" dan janji bertemu di depan Kost Terdakwa Mahbub beralamat di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, kemudian sekira jam 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan di depan Kost Terdakwa Mahbub Sdr.Mahrianor datang dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Mahrianor;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.Mahrianor ditemukan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 24,71 gram yang diakui Sdr.Mahrianor berasal dari Terdakwa Mahbub, yang Sdr.Mahrianor peroleh dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) kantong dengan berat 50 (lima puluh) gram, dengan harga per kantongnya Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan total harga 10 (sepuluh) kantong sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa Mahbub memperoleh Sabu tersebut membeli dari Sdr.Alan (DPO) di Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wita, dengan cara Terdakwa Mahbub menghubungi Sdr.Alan melalui HP milik Terdakwa untuk memesan Sabu, kemudian sekira jam 11.00 Wita Terdakwa mengambil 10 Paket Sabu yang merupakan pesanan Sdr.Mahrianor di Gambut Kab.Banjar tepatnya di samping Alfamart, selanjutnya Terdakwa membawa Sabu tersebut ke rumah Kost Terdakwa di Jl. A Yani KM 91 Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, dan sekira jam 21.00 Wita Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket sabu tersebut ke Mahrianor;

- Bahwa, dari Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Mahrianor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Mahrianor Bin Saladeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Mahrianor ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tapin pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di depan Rumah Kost Saksi mahbub di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, karena diduga melakukan transaksi Sabu;



- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Mahrianor ditemukan 1 paket Narkotika di saku celana depan sebelah kanan Saksi Mahrianor kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi Mahrianor yang beralamat di Jl. Perintis Raya Rt.004/ rw.002 Ds. Keramat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, kemudian ditemukan 5 paket Narkotika di dalam botol Rexona warna hitam yang Terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa di dekat pohon pisang, dan ditemukan 3 paket Narkotika di bawah lantai kayu rumah Saksi Mahrianor;
 - Bahwa, setelah penggeledahan dilakukan penyitaan terhadap 9 (Sembilan) paket Narkotika, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan 1 (Satu) buah botol Rexona warna hitam, yang kemudian diamankan sebagai barang bukti;
 - Bahwa, awalnya Saksi Mahrianor memperoleh Sabu tersebut dengan cara memesan kepada Terdakwa Mahbub melalui HP, dan mengambil Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wita di rumah Kost Saksi Mahbub di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin. Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi Mahrianor telah menjual sebagian dari 10 (sepuluh) Paket sabu yang ia beli dari Terdakwa Mahbub tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa Mahbub memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Mahrianor;
 - Bahwa, atas pembelian 10 (sepuluh) paket Sabu pesanan Saksi Mahrianor, yang membayar adalah Saksi Mahrianor sendiri dengan cara mentransfer uangnya ke rekening Sdr.Alan ketika Sabu tersebut laku terjual oleh Saksi Mahrianor;
 - Bahwa, Terdakwa Mahbub dan saksi Mahrianor tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I, dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, Tanggal 02 Februari 2022. Skj 14.00 Wita. Di Jl A Yani Km 91 Ds Pulau pinang Kec Binuang Kab. Tapin tepatnya belakang dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022, Sekitar Jam 14.00 Wita awal mulanya Terdakwa memberi ayam makan belakang rumah dan Saksi Rudiansyah bertukang memperbaiki tandon air, kemudian tiba-tiba dari arah belakang rumah Terdakwa datang beberapa orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan langsung menangkap Terdakwa dan Menantu Terdakwa yang bernama Rudiansyah (berkas terpisah), kemudian orang tersebut berkata kami anggota kepolisian polres tapin, kemudian terdakwa dan Saksi Rudiansyah dilakukan pengledahan pada saat Terdakwa dilakukan pengledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan HP Samsung dikantong sebelah kanan celana Terdakwa, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Rudiansyah ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Rudiansyah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Alan (DPO) yang beralamat di Banjarmasin.
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr ALAN, yaitu yang pertama Terdakwa beli dari Sdr Alan sebanyak 1 (satu) kantong/paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr.Alan dengan cara transfer, kemudian Terdakwa juga memesan dan mengambilkan 10 (sepuluh) paket Sabu pesanan Saksi Mahrianor dari Sdr.Alan di Gambut Kab.Banjar tepatnya di samping Alfamart, selanjutnya Terdakwa membawa Sabu tersebut ke rumah Kost Terdakwa di Jl. A Yani KM 91 Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, selanjutnya sekira jam 21.00 Wita Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat 50 gram seharga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut ke Mahrianor;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Mahrianor;
- Bahwa, atas pembelian 10 (sepuluh) paket Sabu pesanan Saksi Mahrianor tersebut, yang membayar adalah Saksi Mahrianor sendiri dengan cara mentransfer uangnya ke rekening Sdr.Alan ketika Sabu tersebut laku terjual oleh Saksi Mahrianor;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa, Terdakwa dan saksi Mahrianor tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I, dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 89/10846.00/02/2022 tertanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Masmurah dan Bobby Ady Kresna, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 1,37 gram setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian laboratoris;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0128 tertanggal 09 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,38 gram
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI : 352235117048948

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wita, bertempat di Rumah Kost Terdakwa Mahbub di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, Terdakwa Mahbub dan Sdr.Rudiansyah yang merupakan menantu Terdakwa Mahbub ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, dan pada saat digeledah ditemukan 1 paket Narkotika jenis Sabu dan HP Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa Mahbub, sedangkan pada Sdr.Rudiansyah ditemukan 29 (dua puluh



Sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang merupakan milik Terdakwa Mahbub yang dititipkan kepada Sdr.Rudiansyah;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, kemudian diadakan pengembangan kasus dan Terdakwa Mahbub diperiksa telah bertransaksi dengan siapa, dan Terdakwa Mahbub mengatakan telah bertransaksi dengan Saksi Mahrianor, kemudian Terdakwa Mahbub disuruh oleh Anggota kepolisian Polres tapin untuk menghubungi Saksi Mahrianor untuk memesan 1 paket sabu dan janji di depan Rumah Kost Terdakwa Mahbub, selanjutnya sekira jam 16.00 Wita datang Saksi Mahrianor yang langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres tapin dan ditemukan 1 paket Sabu di kantong celana depan sebelah kanan Saksi Mahrianor;
- Bahwa, Terdakwa Mahbub memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Alan (DPO) di Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa Mahbub menghubungi Sdr.Alan melalui HP milik Terdakwa Mahbub, kemudian Terdakwa Mahbub mengambil paket Sabu tersebut di Gambut, setelah mendapatkan Sabu tersebut kemudian Terdakwa Mahbub membawanya ke rumah Kost Terdakwa Mahbub di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wita Terdakwa datang ke Kost Terdakwa Mahbub dan mengambil 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah Saksi Mahrianor pesan sebelumnya kepada Terdakwa Mahbub;
- Bahwa, Terdakwa Mahbub sudah 2 (dua) kali membeli Sabu kepada Sdr.Alan, yang pertama Terdakwa Mahbub membeli Sabu sebanyak 1 paket dengan berat 5 (lima) gram dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa Mahbub seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa Mahbub membeli Sabu sebanyak 10 paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang merupakan pesanan dari Saksi Mahrianor;
- Bahwa, Terdakwa Mahbub memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Mahrianor;
- Bahwa, atas pembelian 10 (sepuluh) paket Sabu pesanan Saksi Mahrianor, yang membayar adalah Saksi Mahrianor sendiri dengan cara mentransfer uangnya ke rekening Sdr.Alan ketika Sabu tersebut laku terjual oleh Saksi Mahrianor;
- Bahwa, Saksi Mahrianor dan Terdakwa Mahbub tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta



dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 89/10846.00/02/2022 tertanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Masmurah dan Bobby Ady Kresna telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0128 tertanggal 09 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt, telah dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Mahbub Junaidi Bin M.Iriani yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-48/Tapin/03/2022, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat



Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Mahbub Junaidi Bin M.Iriani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam rangka membeli narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. Dengan demikian unsur



“Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih yang mana setelah disisihkan ke Balai POM 0,01 gram jadi berat bersih untuk pembuktian di persidangan 1,37 gram yang ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Terdakwa Mahbub dan Sdr.Rudiansyah (berkas terpisah) yang merupakan menantu Terdakwa Mahbub ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, dan pada saat dicegah ditemukan 1 paket Narkotika jenis Sabu dan HP Samsung di kantong sebelah kanan celana Terdakwa Mahbub, sedangkan pada Sdr.Rudiansyah ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang merupakan milik Terdakwa Mahbub yang dititipkan kepada Sdr.Rudiansyah. Terdakwa Mahbub memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Alan (DPO) di Banjarmasin. Terdakwa Mahbub sudah 2 (dua) kali membeli Sabu kepada Sdr.Alan, yang pertama Terdakwa Mahbub membeli Sabu sebanyak 1 paket dengan berat 5 (lima) gram dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa Mahbub seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa Mahbub menghubungi Sdr.Alan melalui HP milik Terdakwa Mahbub untuk memesan 10 (sepuluh) paket Sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Mahbub mengambil paket Sabu tersebut di Gambut, setelah mendapatkan Sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Mahbub membawanya ke rumah Kost Terdakwa Mahbub di Desa Pulau Pinang Kec. Benuang Kab. Tapin. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wita Terdakwa datang ke Kost Terdakwa Mahbub dan mengambil 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan, bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari Saksi Mahrianor atas pemesanan 10 (sepuluh) paket Sabu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 89/10846.00/02/2022 tertanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Masmurah dan Bobby Ady Kresna, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 1,37 gram setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0128 tertanggal 09 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"Membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

Dengan demikian unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta



berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-



alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,38 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI : 352235117048948 oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mahbub Junaidi Bin M.Iriani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,38 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI : 352235117048948
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 22 Juni 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati